



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2024

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, serta ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah, orang perseorangan, masyarakat, akademi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang terkait dengan pembangunan Pangan dan Gizi.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG, adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target Ketahanan Pangan dan Gizi.
7. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam Pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi berupa penjabaran dari RPJMD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Pemangku Kepentingan dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi hingga tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek Ketahanan Pangan dan Gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem Pangan dan Gizi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait dalam peran serta guna perbaikan dan pemantapan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan bidang Pangan dan Gizi secara inklusif untuk diimplementasikan secara terperinci untuk membangun keterpaduan dan sinergitas yang optimal mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing guna percepatan pembangunan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di setiap wilayah agar:
 1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
 2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi;
 4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi;

BAB II RAD-PG

Pasal 4

- (1) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan yang disajikan dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi serta pencapaian status Gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Pangan dan Gizi Masyarakat di Daerah.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Analisis Situasi
 - c. BAB III : Rencana Aksi Multisektor
 - d. BABIV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi
 - e. BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup.
- (3) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jangka waktu RAD-PG sebagaimana pasal 4 ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan Daerah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dengan RAD-PG yang dilaksanakan di Daerah.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk tim pelaksana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tim pengarah : Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
 - b. tim teknis : ketua, sekretaris yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan serta Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bertanggung jawab terkait proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibantu oleh kelompok kerja yaitu:
- a. kelompok kerja ketersediaan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung ketersediaan Pangan yang beragam, berGizi seimbang dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan Pangan nasional dan Daerah;
 - b. kelompok kerja keterjangkauan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung keterjangkauan Pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga Pangan pokok serta bantuan Pangan;
 - c. kelompok kerja pemanfaatan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung pemanfaatan Pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi; dan
 - d. kelompok kerja kelembagaan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem Pangan dan Gizi.
- (6) Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemantauan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke laPangan pada kecamatan atau kelurahan/desa yang menjadi lokus rencana aksi Pangan dan Gizi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal dua kali setahun pada pertengahan dan akhir tahun berjalan.
- (3) Substansi yang dilakukan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian indikator Pangan dan Gizi) dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pangan dan Gizi di lokasi kegiatan.

- (4) Hasil kunjungan di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengarah dan tim teknis agar dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan program/kegiatan RAD-PG tahun mendatang.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pertemuan/workshop/lokakarya dengan substansi dan komponen yang terdapat pada dokumen RAD- PG dan dokumen perencanaan lainnya di daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Pelaksana evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) juga dapat melibatkan Perangkat Daerah dari kecamatan atau kelurahan atau Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam rencana aksi Pangan dan Gizi yang menjadi lokus program/kegiatan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di sampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pelaporan RAD-PG sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati mengirimkan hasil laporan pelaksanaan RAD-PG di Daerah kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. Gubernur melakukan review atas laporan RAD-PG yang disampaikan oleh Daerah dan menyampaikan hasil review kepada Daerah dengan menggunakan form pemantauan dan evaluasi;

- c. laporan RAD-PG dari Daerah akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi.

BAB V PERAN SERTA

Pasal 11

Peran serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAD-PG adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada Pemangku Kepentingan sehingga berkomitmen dalam pembangunan Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program RAD-PG;
- c. memberikan dukungan kebijakan bagi Pemangku Kepentingan;
- d. mengsinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan Pangan dan Gizi;
- e. menyampaikan program prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program RAD-PG;
- f. memberikan penghargaan kepada kecamatan atau dunia usaha yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembangunan Pangan Gizi; dan
- g. mempublikasikan kepada masyarakat, kecamatan atau dunia usaha yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan RAD-PG Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 April 2024

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

